



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 141/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PALING SEDIKIT  
UNTUK DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Persebaran Paling Sedikit Untuk Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati . . .

Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun . . .

- Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 106.E/HK.04.1-Kpt/5206/KPU Kab/IV/2019 Tentang Penetapan DPT Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di Tingkat Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU Kab/IX /2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 137/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/ 2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pembahasan Pengumuman Terkait Perpanjangan Waktu Pendaftaran Lomba Desain Maskot Dan Cipta Lagu Dan Persyaratan Jumlah Dukungan Dan Persebaran Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 : 766/PP.01.2-BA/5206/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PALING SEDIKIT UNTUK DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020.

KESATU : Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

1. harus didukung sekurang-kurangnya 8,5 % (delapan setengah persen) dari jumlah Penduduk Kabupaten Bima yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kabupaten Bima yaitu sejumlah 365.795 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima) jiwa.
2. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 18 (delapan belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima;

KEDUA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, Pasangan calon perseorangan harus memenuhi dukungan paling sedikit 31.093 (Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga) pendukung dan harus tersebar paling sedikit di 10 (Sepuluh) kecamatan dari 18 (delapan) jumlah Kecamatan di Kabupaten Bima.

KETIGA Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibuat dalam bentuk surat pernyataan dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

TTD

I M R A N



